Abdimas Altruis : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
e-ISSN 2620-5513, p-ISSN 2620-5505, Vol. 8, No. 2, Oktober 2025, hal. 195-201
http://e-journal.usd.ac.id/index.php/ABDIMAS
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDIDIKAN KESADARAN TUBUH BAGI ANAK DISABILITAS INTELEKTUAL DI SLB C YPAC PALEMBANG

Yona Wia Sartika Sari[1*], Rini Anggraini[2], Anggun Kesuma[3], Hanifatus Safana[4], Nabila Putri Gumay[5], Nazila Safitri[6], Rahma Haifa Nada[7], Nurmalia Ermi[8], Rotua Lenawati Tindaon[9]
[1-9] Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya
*email korespondensi: yonawiasartikasari@fkm.unsri.ac.id
https://doi.org/10.24071/aa.v8i2.13009
dikirimkan 6 Juli 2025; diterima 3 Oktober 2025

Abstract

Children with disabilities have equal rights to education, including reproductive health education. However, physical, cognitive, and sensory limitations can hinder their understanding of body awareness and personal boundaries. This study aimed to provide knowledge about body parts and prevent sexual violence among children with intellectual disabilities. This activity was conducted at the Special School C Foundation for the Development of Disabled Children (*Sekolah Luar Biasa C Yayasan Pembinaan Anak Cacat* or *SLB C YPAC Palembang*) on April 29, 2025, involving five sixth-grade students. Methods included using human body illustrations, sticky notes, the song "*Ku Jaga Diriku*," and body movements. Observations showed that most participants were able to distinguish between appropriate and inappropriate touch, despite challenges in attention and communication. The role of the mentoring teacher was essential in supporting student engagement and comprehension. This form of education is considered beneficial and can be integrated into school learning.

Keywords: body awareness, children with disabilities, inclusive education, intellectual disabilities, sexual violence prevention

PENDAHULUAN

Diskriminasi, stigma, dan kesalahpahaman terkait disabilitas, ditambah dengan keterbatasan gender dan norma sosial, meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas kerap menjadi sasaran dan rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan tertentu, seperti kekerasan seksual. Menurut data dari World Health Organization (2024), tinjauan sistematis menemukan bahwa individu penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental, disabilitas intelektual, atau gangguan lainnya, memiliki risiko yang bervariasi untuk mengalami kekerasan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 24,3% individu dengan gangguan kesehatan mental baru-baru ini mengalami kekerasan fisik, seksual, atau pasangan, sedangkan 6,1% individu dengan disabilitas intelektual mengalami kekerasan serupa. Di antara individu dengan gangguan non-spesifik, 3,2% pernah mengalami kekerasan. Angka tersebut menunjukkan bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental paling sering menjadi korban kekerasan, diikuti oleh mereka yang memiliki disabilitas intelektual, dan kemudian mereka yang memiliki gangguan non-spesifik.

Di Indonesia, pada tahun 2018, angka kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas berada di angka 69% dan naik menjadi 79% pada tahun 2019 (Apriyani dalam Gulo et al., 2023). Pada tahun 2019, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melengkapi formulir pendataan mengenai kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas. Pada tahun yang sama, lembaga mitra seperti penyedia layanan berbasis komunitas serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian berhasil mendokumentasikan 89 kasus kekerasan. Dari laporan tersebut, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada perempuan disabilitas. Dalam dua ranah (publik dan privat), kekerasan seksual mencakup 64% dari kasus (57 kasus), disusul oleh kekerasan psikis sebesar 20% (18 kasus), kekerasan ekonomi 9% (8 kasus), dan kekerasan fisik 7% (6 kasus) (Komnas Perempuan, 2019). Perempuan penyandang disabilitas mengalami kerentanan berlapis sebagai akibat dari status disabilitas, identitas gender, dan ketimpangan relasi kuasa. Kerentanan ini menjadikan mereka sering dipersepsikan

Karya ini dilisensikan di bawah CC BY-SA.
Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0

sebagai individu yang lemah dan mudah menjadi target pelanggaran hak-hak seksual (Irawan, 2023). Catatan tahunan Komnas Perempuan (2022) menunjukkan penyandang disabilitas sensorik rungu wicara atau tuli menjadi korban kekerasan dengan persentase tertinggi sebanyak 39% atau sejumlah 31 kasus, disusul dengan ragam disabilitas intelektual sebanyak 27% atau 22 kasus, dan disabilitas mental 17% atau 14 kasus. Selanjutnya sembilan kasus adalah disabilitas fisik, tiga kasus disabilitas ganda dan dua kasus penyandang disabilitas sensorik netra. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan (2020, 2022, 2024), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat 87 kasus, menurun menjadi 77 kasus pada 2021, dan kembali menurun menjadi 42 kasus pada 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat tajam menjadi 110 kasus.

Tidak hanya perempuan dewasa, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki risiko tinggi menjadi korban kekerasan. Merujuk pada data yang tersaji dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat sebanyak 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, 764 kasus di antaranya terjadi pada anak perempuan dan sisanya pada anak laki-laki sepanjang tahun 2021 (KemenPPPA, 2022). Dari data tersebut, sebanyak 591 kasus kekerasan merupakan kekerasan seksual. Angka tersebut mengindikasikan bahwa anak penyandang disabilitas juga berisiko menjadi korban kekerasan seksual. Setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi guna memahami tubuhnya. Hak ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghambat interaksi dengan lingkungan serta partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat, berdasarkan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Menurut Rofiah dalam Azhar et al. (2023), penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas merujuk pada segala bentuk kekerasan yang dialami oleh individu dengan kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mengurangi kemampuannya untuk berfungsi secara penuh dalam masyarakat. Kekerasan tersebut dapat berupa eksploitasi fisik, psikologis, seksual, ekonomi, atau bentuk lain yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia (Ahmad et al., 2025).

Pendidikan seksual merupakan suatu kegiatan yang memberikan pemahaman dan pengajaran tentang kesehatan reproduksi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dalam mencegah kekerasan seksual atau penyakit menular. Pendidikan seksual ini dapat diberikan melalui pendidikan formal dan non formal (Patty dalam Amalina & Masyithoh, 2024). Anak penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses dan memahami informasi terkait kesehatan reproduksinya, termasuk pemahaman dasar tentang tubuhnya. Keterbatasan fisik dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena ketidakmampuan mereka untuk bergerak atau berkomunikasi secara efektif, yang dapat mempersulit mereka untuk mencari bantuan atau melaporkan kekerasan (Azhar et al., 2023).

Minimnya pengetahuan mengenai batasan privasi tubuh tentu akan meningkatkan kerentanan terhadap pelecehan seksual. Menurut Azhar et al. (2023), stigma terhadap kelompok difabel sebagai individu yang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu penyebab mereka rentan terhadap pelecehan seksual. Kedudukan perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat rentan terhadap segala bentuk diskriminasi dan pelecehan seksual, mengingat keterbatasan yang mereka miliki baik secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik akibat kekurangan yang mereka alami dalam jangka waktu yang lama atau mungkin permanen karena kondisi bawaan yang sudah ada sejak mereka lahir (Sari dalam Azhar et al., 2023).

Untuk meningkatkan pemahaman anak penyandang disabilitas mengenai batasan privasi tubuh, maka diperlukan suatu program penyediaan informasi yang dirancang dengan berbagai pertimbangan, termasuk bagaimana menyampaikan informasi secara sederhana dan menyenangkan sehingga anak dapat memahami apa yang disampaikan. Oleh karena itu, dengan adanya program ini, diharapkan anak penyandang disabilitas dapat belajar mengenai bagian-bagian tubuhnya dan mengurangi risiko pelecehan seksual.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Palembang diawali dengan survey awal pada tanggal 29 Februari 2025. Kegiatan ini meliputi pengajuan surat izin pelaksanaan kegiatan dan wawancara dengan ketua yayasan untuk memperoleh informasi terkait jumlah dan jenis disabilitas yang ada di YPAC. Selanjutnya, Ketua mengarahkan tim untuk menemui langsung

Kepala Sekolah guna menghimpun informasi lebih lanjut yang relevan terkait dengan rencana kegiatan. Pada hari yang sama, tim pengabdian bertemu dengan Bapak Sarjana, Kepala Sekolah Dasar tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memaparkan rencana program, menentukan waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, sumber daya manusia yang terlibat, serta media yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

Kkegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendidikan partisipatif, yaitu memberikan edukasi kepada siswa penyandang disabilitas intelektual di sekolah dasar tentang batasan fisik individu. Hal ini berkaitan dengan bagian tubuh mana yang boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain dan bagian mana yang dianggap privasi individu.

Penyampaian edukasi dilakukan dengan menggunakan media berupa gambar tubuh manusia berukuran besar di atas kertas. Setiap peserta didik diberikan *sticky notes* yang telah diberi tanda centang (boleh) dan tanda silang (tidak boleh), untuk ditempelkan pada bagian yang boleh atau tidak boleh disentuh maupun dilihat orang lain sebagai bentuk interaksi aktif antar peserta didik. Penyajian materi edukasi menggunakan bahasa sederhana, dilakukan secara berulang, dan dibantu oleh guru pendamping.

Setelah pemaparan materi, kegiatan edukasi diakhiri dengan sesi *ice breaking* berupa menyanyikan lagu "Ku Jaga Diriku", yang juga dikenal dengan judul "Sentuhan Boleh, Sentuhan Tidak Boleh", Kegiatan ini dilengkapi dengan gerakan sesuai lirik lagu sebagai bentuk penguatan materi. Lagu tersebut dapat diakses di berbagai platform media sosial, seperti YouTube, dengan menggunakan kata kunci *ku jaga diriku* atau *sentuhan boleh sentuhan tidak boleh*. Adapun lirik lagu tersebut adalah sebagai berikut:

> *"Sentuhan boleh sentuhan boleh, kepala, tangan kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam, hanya diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh".*

Lirik lagu tersebut memuat materi tersurat tentang bagian tubuh yang boleh disentuh, seperti kepala, tangan, dan kaki, berdasarkan rasa kasih sayang, dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, yaitu bagian yang tertutup pakaian. Setelah itu, para siswa dan siswi diberikan bingkisan serta diajak menjawb beberapa pertanyaan untuk meninjau kembali materi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas dengan tema "Aku dan Tubuhku" dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2025 di SLB C YPAC Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dasar anak penyandang disabilitas intelektual mengenai batasan fisik dan bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sasaran kegiatan ini adalah siswa kelas VI yang berjumlah lima orang, terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan dengan latar belakang disabilitas tunagrahita, autisme, dan *Attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD).



Gambar 1. Penyampaian Materi 'Aku dan Tubuhku'



Gambar 2. Bimbingan Guru

Edukasi disampaikan melalui pendekatan edukatif-partisipatif dengan menggunakan media visual berupa gambar tubuh manusia. Pada media tersebut, peserta menempelkan *sticky notes* sebagai indikator bagian tubuh yang 'boleh disentuh' dengan tanda centang, dan 'tidak boleh disentuh' dengan tanda silang. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi *ice breaking* berupa menyanyikan lagu

tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, beserta gerakan sesuai lirik lagu sebagai upaya memperkuat materi.

Tabel 1. Hasil Observasi Interaktif Siswa SLB pada Program Pendidikan ‘Aku dan Tubuhku’

No.	Awal	Jenis Disabilitas	Usia	Karakteristik umum	Respon terhadap aktivitas	Hambatan	Memahami evaluasi
1.	T	Tuna Grahita	12	Perempuan; pemalu, cenderung pasif	Hampir tidak merespon sampai akhir, hanya merespon ketika dibimbing guru pendamping	Tidak menunjukkan ketertarikan dan sulit diajak berkomunikasi	Respon terbatas; tidak dapat dievaluasi secara meyakinkan
2.	S	Tuna Grahita, autisme	13	Perempuan; penurunan intelektual seiring pertumbuhan; mampu meniru	Mampu meniru gerakan yang dilihat, aktif mengikuti kegiatan dan berani menjawab pertanyaan atau menempel *sticky note*	Enggan mengikuti kegiatan ketika diawal	Mampu mengenali bagian tubuh yang boleh/tidak boleh disentuh; responsif melalui aktivitas
3.	F	Autisme, ADHD	12	Laki-laki; sangat aktif; mudah terdistraksi	Cukup antusias namun sulit fokus	Sulit mempertahankan perhatian dan fokus; ingin keluar kelas saat kegiatan berlangsung	Mampu membedakan bagian tubuh yang boleh/tidak boleh disentuh
4.	RZ	Tuna Grahita	13	Laki – laki; komunikatif dan kooperaktif	Responsif dan terlihat cukup fokus memperhatikan	Pendiam dan pemalu sehingga perlu pendekatan untuk menguatkan pemahaman	Pemahaman terlihat cukup baik; mampu mengikuti instruksi dan membedakan bagian tubuh yang boleh/tidak boleh disentuh
5.	RF	Autisme	12	Laki – laki; cenderung pasif	Tidak banyak merespon; memerlukan pengulangan	Sulit dalam berkomunikasi; membutuhkan stimulus secara berulang	Pemahaman terbatas; menunjukkan respons setelah beberapa kali pengulangan

Sesi edukasi diawali dengan pendekatan personal melalui kegiatan perkenalan diri untuk membangun rasa nyaman antara tim pengabdian dan peserta. Kendala yang dihadapi secara umum meliputi kesulitan dalam mempertahankan fokus, keterbatasan dalam menyerap informasi, serta penolakan awal dari peserta. Namun, dengan dukungan dari guru pendamping dan penerapan pendekatan yang konsisten, para siswa dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan cukup baik.

Sebagian besar siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh mana yang bersifat pribadi atau tidak boleh disentuh, seperti paha, dada, dan perut. Mereka juga dapat membedakan bagian tubuh mana yang boleh disentuh, seperti lengan, kaki, dan kepala. Evaluasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara berulang kali dan melibatkan peserta dalam aktivitas menempelkan *sticky notes* pada bagian tubuh yang boleh disentuh dengan tanda (√) dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dengan tanda (x).



Gambar. 3 Praktik Menempelkan *Sticky Notes*



Gambar 4. Praktik Menempelkan *Sticky Notes*

Beberapa siswa dengan disabilitas intelektual awalnya menunjukkan keraguan, rasa malu, atau keengganan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pendidikan. Hal ini terlihat pada siswa dengan inisial S dan RZ, yang tampak enggan mengikuti instruksi maupun berpartisipasi aktif di awal kegiatan. Namun, melalui pendekatan personal yang menyenangkan serta perancangan kegiatan yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing peserta, para siswa secara bertahap mulai menunjukkan partisipasi yang lebih aktif. Metode edukatif-partisipatif dengan menggunakan media visual berupa gambar tubuh manusia terbukti sesuai dan tepat sasaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendekatan ini penting mengingat anak dengan disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam memahami konsep abstrak dan memerlukan media konkret yang dapat dipersepsi secara visual dan kinestetik. Selain itu, kegiatan interaktif seperti menempelkan *sticky notes* pada gambar tubuh dan menyanyikan lagu disertai gerakan telah terbukti menarik perhatian peserta didik. Noer et al. (2022) juga menyatakan bahwa simulasi dengan nyanyian "sentuhan boleh sentuhan tidak boleh" dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini, karena membantu mereka memahami bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.

Selain itu, kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung, seperti kesulitan mempertahankan fokus, keterbatasan dalam berkomunikasi, dan kesulitan memahami informasi abstrak yang dialami oleh anak penyandang disabilitas intelektual, merupakan tantangan umum dalam pendidikan inklusif. Modul "Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas bagi Remaja dengan Disabilitas Intelektual" merekomendasikan penggunaan strategi pembelajaran konkret dengan objek yang dapat dilihat, instruksi yang mudah dipahami, dan metode pengulangan sebagai pendekatan yang efektif untuk membantu peserta didik memahami materi (Hermawan, 2020). Penyesuaian metode pembelajaran menjadi krusial mengingat individu dengan disabilitas intelektual cenderung memiliki keterbatasan daya ingat, kesulitan dalam mempertahankan fokus, dan membutuhkan waktu tambahan selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan metode pembelajaran yang selaras dengan karakteristik kognitif anak sangat disarankan, seperti memecah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menggunakan media visual tiga dimensi, dan meninjau materi secara konsisten untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.

Dalam pelaksanaannya, peran guru pendamping sangatlah signifikan. Ibu Eka, selaku guru pendamping dalam kegiatan ini, berperan aktif menciptakan suasana kelas yang kondusif. Sebelum kegiatan dimulai, beliau memperkenalkan dan mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Intervensi yang dilakukan, seperti menjaga siswa tetap pada tempat duduknya dan memberikan penguatan positif, merupakan strategi manajemen perilaku yang direkomendasikan dalam pendidikan kebutuhan khusus (Astuti & Putri, 2024). Selain itu, Ibu Eka juga berperan sebagai penerjemah instruksi yang tidak dapat dipahami oleh sebagian siswa secara verbal, seperti yang dialami oleh siswa berinisial T. Pengelolaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas

inklusif memerlukan pendekatan bersifat individual dan kolaboratif, modifikasi perilaku, penggunaan media, dan penyediaan lingkungan belajar yang ramah (Periyadi et al., 2024).

Kegiatan ini menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif dengan menggunakan media visual, serta lagu dan gerakan memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum tematik bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penyesuaian variasi media visual berdasarkan rentang usia dan penyediaan versi digital lagu beserta gerakannya agar dapat digunakan secara mandiri oleh siswa di rumah. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya efektif dalam penyampaian materi pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial siswa. Penerapan metode ini secara berkala dan berkesinambungan dapat menjadi strategi penting dalam mewujudkan kesejahteraan siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah yang inklusif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sarjana, Kepala Sekolah SLB C YPAC Palembang atas izin dan dukungan yang diberikan sehingga acara ini dapat terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Anggraini selaku guru pendamping, atas kerjasama dan dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di SLB C YPAC Palembang yang telah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif di Sekolah Luar Biasa YPAC Palembang berhasil menunjukan peningkatan pemahaman siswa penyandang disabilitas intelektual mengenai batasan tubuh pribadi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, penggunaan media visual dan kegiatan interaktif seperti menempelkan *sticky notes* terbukti efektif dalam menarik perhatian siswa dan memberi pemahaman mengenai materi 'Aku dan Tubuhku' menjadi lebih mudah. Selain itu, sesi *ice breaking* seperti bernyanyi dan bergerak juga membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Keterlibatan guru pendamping sangat berpengaruh dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan. Diharapkan edukasi semacam ini dapat direkomendasikan untuk dimasukkan dalam kurikulum sekolah luar biasa sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas terhadap kekerasan seksual.

REFERENSI

Ahmad, A., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2025). Membangun kesadaran: Kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan solusi perlindungannya. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, *2*(2), 131–142. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/3593

Amalina, I. D., & Masyithoh, S. (2024). Pendidikan seksual dalam pencegahan pelecehan seksual di sekolah dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(10), 245–251. https://doi.org/10.5281/zenodo.11217243

Astuti, R. F., & Putri, K. A. (2024). Peran pendidikan inklusif : Strategi dan tantangan dalam penghapusan diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus, 8*(2), 109–119. https://jpkk.ppj.unp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/926

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan seksual: Perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Share: Social Work Journal*, *13*(1), 82–91. https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543

Gulo, M. W., Manalu, D., & Rajagukguk, J. (2023). Analisis permasalahan pelecehan kaum disabilitas seksual di Kota Medan. *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, *3*(2), 186–204. https://doi.org/10.51622/jispol.v3i2.2162

Hermawan, B. (2020). *Guru hebat, generasi sehat: Pendidikan kesehatan reproduksi dan sekksualitas bagi remaja dengan disabilitas intelektual*. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Rutgers WPF Indonesia. https://repositori.kemendikdasmen.go.id/21011/1/modul-guru-pendidikan-kesehatan-reproduksi-dan-seksualitas-bagi-remaja-dengan-disabilitas-intelektual-230221-122145.pdf

Irawan, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Respublica*, *22*(2), 1–20. https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/13868

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. (10 Februari, 2022). *KemenPPPA: Perempuan dan anak penyandang disabilitas alami kerentanan berlapis*.

KemenPPPA. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis

Komnas Perempuan. (12 Maret, 2019). *Lembar fakta dan poin kunci catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019*. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019

Komnas Perempuan. (2020). *Laporan ringkas kajian disabilitas tentang pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual: Capaian dan tantangan*. https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan?utm

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan berbasis gender dan disabilitas tahun 2022*. https://sapdajogja.org/wp-content/uploads/2023/11/Layout_Laporan-CATAHU-Disabilitas-2022.pdf

Komnas Perempuan. (2024). *Kajian 21 tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2001–tahun 2021*. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/kajian-21-tahun-catatan-tahunan-komnas-perempuan

Noer, R. M., Sari, I. P., Wulandari, Y., Deliana, D., Lubis, E. S., Hutabarat, E. M., & Trigestina, Y. R. W. (2022). Upaya pencegahan kekerasan seksual sejak dini melalui simulasi nyanyian sentuhan *Boleh dan sentuhan tidak boleh* di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Uncang Kota Batam. *Intiium Community Journal, 2*(1)*,* 10–17. https://journal.medinerz.org/index.php/ICJ/article/view/71

Periyadi, P., Mansur, H., & Dalu, Z. C. A. (2024). Pengelolaan proses pembelajaran inklusif untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di PAUD Terpadu Bina Sejahtera. *J-INSTECH: Journal of Instructional Technology, 5*(2)*,* 150–162. https://doi.org/10.20527/j-instech.v5i2.12038

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia. https://www.peraturan.go.id/files/uu8-2016bt.pdf

World Health Organization. (2024). *Measuring violence against women with disability: Data availability, methodological issues and recommendations for good practice*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240089563